

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen.¹ Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sehingga dalam praktiknya jika tidak ada aturan maka sangat banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Hal ini diakibatkan karena perilaku pelaku usaha maupun dari ketidaktahuan konsumen itu sendiri dalam jual beli.²

Jual beli merupakan aktifitas yang dihallowkan Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.³ Aktivitas jual beli juga sesuai dengan firman Allah SWT. salah satunya adalah yang ada dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

¹ Ghufron A. Masa'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h. 5.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Islam telah menetapkan aturan yang komprehensif dalam bidang ekonomi. Banyak transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam bermuamalah, selama transaksi tersebut sesuai dengan aturan dalam Islam, seperti jual beli, gadai, pesanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Islam menetapkan aturan yang dapat menjadi pegangan bagi setiap orang dalam bermuamalah. Aturan-aturan tersebut berlaku bagi setiap orang untuk membatasi mereka dalam bermuamalah, sehingga mereka tidak berlebihan dan sesuai hukum agama dan tidak memberikan mudharat bagi orang lain. Setiap hal yang dilakukan harus sesuai dengan syara', ini berarti akad yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tidak

boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu dengan memenuhi rukun, syarat dan hal lain.⁴

Hukum jual beli juga dijelaskan pada Rasulullah saw. Yaitu hadis Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim."

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah swt adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan kepada salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Berdasar atas suka sama suka, keridhoan kedua bela pihak.⁵

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*) syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Boleh diserahkan

⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 3.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁶

Perkembangan teknologi yang sangat maju membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan. Seiring perkembangannya juga terdapat usaha turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*.⁷

Cryptocurrency yang pertama kali yakni Bitcoin dan yang sangat ramai digunakan oleh banyak kalangan. Lalu muncullah berbagai *cryptocurrency* lainnya seperti, *Bitcoin Gold*, *Bitcoin Cash*, *Ripple*, *Ethereum*, *Dash*, *Qtum*, *Nxt*, *Dogecoin*, *Degree Crypto Token* atau DCT dan lain sebagainya. Mata uang ini dari bentuk dan penyimpanannya adalah digital.. Menghapus trusted party di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

⁷ Brahma, dan I Darmadha, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018, 1-15

peran kriptografi.⁸ Di Indonesia, mata uang digital juga telah berkembang berdasarkan keterangan salah satu *Head Country* Indonesia pada perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman dan penerimaan bitcoin di Indonesia, terdapat sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna bitcoin yang ada di Indonesia dengan total transaksi sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) per hari di Indonesia.

Degree Crypto Token (DCT) adalah Platform yang termasuk dalam *cryptocurrency*, Pada 8 Agustus 2022 Bapebti resmi mempublikasikan daftar terbaru aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, berjumlah 383 aset. Jumlah tersebut lebih banyak dari sebelumnya yang hanya berjumlah 229 aset. Salah satu aset yang masuk daftar kripto legal di Indonesia adalah *Degree Crypto Token* atau DCT. *Degree Crypto Token* (DCT) adalah aset kripto asal Indonesia yang memanfaatkan teknologi TRC20. Perusahaan yang mengemabangkan DCT adalah Konakami Digital Indonesia yang berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan. Token ini menggunakan sistem *Proof of Stake* (POS), ini merupakan metode untuk menjaga integritas aset kripto yang mencegah pengguna atau penambang mencetak koin/token tambahan yang tidak mereka hasilkan. Dalam konsep *Proof Of Stake*, seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi blok sesuai dengan jumlah koin/token yang dimilikinya. Artinya,

⁸ Yohandi A, Trihastuti N dan Hartono D, "*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017, 1-19.

semakin banyak koin/token yang dimiliki seorang penambang, maka semakin besar kekuatan penambangannya.⁹

Pada sistem PoS (*Proof of stake*) DCT, para penggunanya wajib memiliki software khusus (DCT Miner) yang disediakan oleh PT. Konakami Digital Indonesia. Software ini diperdagangkan secara terbuka, dan manfaat dari perdagangan ini menjadi satu kesatuan ekosistem perkembangan token DCT. Untuk perancangan dan nilai jual dari software ini sepenuhnya menjadi otoritas PT Konakami Digital Indonesia. *Degree Crypto Token* saat ini sudah diperdagangkan di tiga bursa aset crypto. Dalam dan luar negeri yaitu digitalexchange.id, [SunSwap](https://sunswap.com) dan [Latoken](https://latoken.com).¹⁰

Berdasarkan proses jual beli *Degree Crypto Token* diatas bahwa konsep *Degree Crypto Token*, seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi blok sesuai dengan jumlah koin/token yang dimilikinya, sementara didalam Islam bahwa konsep barang yang diperjual belikan harus ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut, sedangkan *Degree Crypto Token* tidak berbentuk dalam barang serta dikaji dalam bentuk manfaat jual beli dalam hukum Islam belum terlihat secara jelas konsep manfaat jual beli tersebut.

Melihat dari uraian di atas, konsepsi dari aset *Degree Crypto Token* masih banyak mengalami perdebatan di kalangan ahli terutama bagi para sebagian ulama juga masih baru

⁹<https://coinvestasi.com/berita/degree-crypto-token-masuk-daftar-aset-kripto-legal-di-indonesia> Diunduh pada tanggal 9 Mei 2023

¹⁰<https://digitalcommunity.co.id/edukasi/apa-itu-degree-crypto-token/> Diunduh pada tanggal 9 Mei 2023

mengkaji, dan uang kripto sebagai alat transaksi pembayaran masih memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan kemudharatannya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian Hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul *Transaksi Degree Crypto Token (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*".

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Transaksi *Degree Crypto Token (DCT)* di Indonesia?
2. Bagaimana Transaksi *Degree Crypto Token (DCT)* di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Transaksi *Degree Crypto Token (DCT)* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Transaksi *Degree Crypto Token (DCT)* di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan Transaksi *Degree Crypto Token (DCT)* di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat di Bengkulu Khususnya yang berkaitan dengan Transaksi *Degree Crypto Token* (DCT) Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah lebih dahulu melakukannya, bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Dalam analisis penelitian atas nama Aby Haryono,¹¹ "*Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*", penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan hubungannya dengan bitcoin serta bagaimana pertanggung jawaban atas Bitcoin di Indonesia. Bitcoin dan variasinya sering dikaitkan sebagai "*cryptocurrency*" atau mata uang kripto karena diklaim dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran atas suatu jasa atau benda, meskipun dikatakan sebagai mata uang Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori ataupun secara undang-undang. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti terkait dengan bitcoin

¹¹Aby Haryono, "*Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*", analisis penelitian (Depok: Universitas Indonesia, 2014).

sedangkankan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang *Degree Crypto Token (DCT)*

2. Skripsi atas nama Nur Lailatus Sholihah,¹² "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Stadi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*", skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit serta bagaimana pandangan DSN-MUI terhadap proses pertukaran uang berbasis bitcoin di perusahaan artabit yang ditinjau dari teori Sharf yang menjelaskan transaksi pertukaran mata uang yang menggunakan akad sharf serta meneliti lebih jauh bagaimana aplikasi teori sharf melalui perusahaan artabit, dengan harapan sistem ini akan menjadi referensi untuk pengembangan dalam ilmu perekonomian khususnya lembaga keuangan syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti terkait dengan bitcoin sedangkankan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang *Degree Crypto Token (DCT)* dan fatwa MUI.
3. Kemudian terdapat Tesis yang ditulis oleh Khoirul Anwar,S.H.I¹³, "*Transaksi BITCOIN Perspektif Hukum Islam*", Tesis ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dan konsep uang dalam hukum Islam serta bagaimana transaksi bitcoin dalam dunia maya, yang penulis teliti yaitu meliputi transaksi penjualan bitcoin itu sendiri dan transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat

¹²Nur Lailatus Sholihah, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Stadi Pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

¹³Khoirul Anwar,S.H.I, "*Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*", Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pembayaran yang menggunakan teori mata uang dalam pandangan Islam serta hukum transaksi (akad) untuk membaca transaksi bitcoin menurut hukum Islam. dan fatwa MUI.

E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti Jual Beli *Degree Crypto Token* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner). Dan didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber

dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan akad dan praktik pinjaman bahan pokok.¹⁴

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 1 bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 6 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi ini bertempat di Kota Bengkulu pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena pengaplikasian belum sesuai dengan teori dan Jual Beli *Degree Crypto Token* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Objek dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat yang Jual Beli *Degree Crypto Token*. Informan adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu¹⁵

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & G* , (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

¹⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana 2017) cet-Ke 4 h. 123

Tabel 1 : Informan Penelitian

| No | Nama | Status |
|----|------|-------------------------------------|
| 1 | AM | Pengguna <i>Degree Crypto Token</i> |
| 2 | MY | Pengguna <i>Degree Crypto Token</i> |
| 3 | GS | Pengguna <i>Degree Crypto Token</i> |

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populas. Pengambilan sampel data harus dilakukan sedemikian rupa, yang mana berupa sampel atau data yang benar-benar akurat. Selanjutnya digunakan sebagai contoh atau gambaran keadaan populasi sebenarnya. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang.

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang di wawancarai adalah Pengguna *Degree Crypto Token*.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh sumber yang sudah ada, data perpustakaan, buku, dokumen, dan

¹⁶Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variable penelitian diperoleh yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang yang telah melakukan Jual Beli *Degree Crypto Token*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Yang dilakukan adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen ini seperti : data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis. Dokumen bisa berupa foto, surat-surat atau lain sebagainya.

¹⁷Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 91

¹⁸Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.....*,h.240

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles and Huberman, di mana analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data langsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, di peroleh data yang dianggap kredibel²⁰.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika/garis besar dari penulisan ini yaitu :

Bab I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah , Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab II Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Pengertian Jual beli, Dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli,Macam-macam jual beli, Jual beli yang dilarang, Sistem dalam jual beli.

²⁰Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: cv Alfabeta, 2014) cet Ke-20 h. 137-145.

Bab III Gambaran Umum Objek penelitian tentang Jual Beli *Degree Crypto Token*

Bab IV Membahas tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

